



Pengaturan Penetapan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

Carmel Rafaela Lawalata^{1*}, Sherlock Halmes Lekipiouw², Yohanes Pattinasarany³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

* E-mail: carmellawalata@gmail.com

Info Artikel

Keywords:
Stipulation Setting, Marine Area, Provincial Government

Kata Kunci:
Pengaturan Penetapan, Wilayah Laut, Pemerintah Provinsi

Abstract

Article 27 and Article 28 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has given authority to provincial regions and provincial regions characterized by islands to manage natural resources in the sea in their territory. However, in its implementation, the Maluku Provincial Government has not yet established the Maluku Province Marine Area Management Boundary. Maluku Province is also a provincial area characterized by islands.

The method used to analyze and discuss the problem is Normative Juridical. The problem studied in this research is the responsibility of the Regional Government of Maluku Province in determining the boundaries of the marine management area of Maluku Province and the legal consequences if Maluku Province does not determine its marine boundaries.

The results showed that the responsibility of the Provincial Government in determining the boundaries of marine area management is regulated in Article 27 and Article 28 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. But in reality the authority has not been implemented by the Maluku Provincial Government. The legal consequences if the Maluku Provincial Government does not determine the boundaries of marine area management are the absence of legal certainty regarding the boundaries of marine area management as far as 12 (twelve) miles from Maluku Province and potentially regions bordering Maluku Province can issue permits to carry out management in marine areas that should belong to Maluku Province.
sea area that should belong to Maluku Province.

Abstrak

Dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah provinsi dan daerah provinsi yang berciri kepulauan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada diwilayahnya. Tetapi, dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Maluku belum menetapkan Batas Pengelolaan Wilayah laut Provinsi Maluku. Provinsi Maluku juga merupakan daerah Provinsi yang berciri kepulauan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan membahas permasalahan yaitu Yuridis Normatif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tanggung

jawab Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam penetapan batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Maluku serta akibat hukum jika Provinsi Maluku tidak menetapkan batas wilayah lautnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam menetapkan batas pengelolaan wilayah laut diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun kenyataannya kewenangan tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Akibat hukum jika Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tidak melakukan penetapan batas pengelolaan wilayah laut yaitu tidak adanya kepastian hukum mengenai batas pengelolaan wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil dari Provinsi Maluku dan berpotensi daerah yang berbatasan dengan Provinsi Maluku bisa saja mengeluarkan ijin untuk melakukan pengelolaan pada wilayah laut yang seharusnya menjadi milik Provinsi Maluku.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang didunia dan masuk dalam urutan nomor 2 dengan panjang garis pantai 99.093 km. Kondisi inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya laut. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengaturan tentang pengelolaan wilayah laut di Indonesia.¹

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Indonesia memiliki banyak potensi, salah satunya adalah potensi kelautan. Sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menetapkan wilayah laut selebar 200 mil, menambah yurisdiksi perairan Indonesia sebanyak 2,7 juta km², membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Area tambahan seluas ± 35% terdiri dari daratan yang terdiri dari 17.508 pulau, termasuk lima pulau besar (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua), serta 11.808 pulau kecil yang belum diberi nama. Pulau-pulau ini memiliki total ± 2.028.087 km² daratan dan panjang pantai ± 81.000 km². Untuk mencegah konflik yang dapat menghambat pembangunan karena tumpang tindih, diperlukan perhatian khusus untuk mengatur batas wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah laut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 selanjutnya disingkat UU No. 23 tahun 2014) memberikan otoritas kepada provinsi untuk mengelola lautan yang berada di bawah kendali mereka. Setelah undang-undang tersebut berlaku, setiap daerah di Indonesia akan memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam dan ruang di wilayah lautnya. Oleh karena itu, batas-batas pengelolaan wilayah laut menjadi lebih penting secara strategis, dan penetapan batas-batas ini juga menjadi

¹ Arni Widayanti (dkk), "Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Journal of Science and Applicative Technology*, Vol. xx (xx), 20xx, pp. xx-xx

semakin penting.²

Kewenangan daerah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di Laut di tetapkan dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa:

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelolah sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelolah sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelolah sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kelautan.
- (4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelolah sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelolah sumberdaya alam di laut yang ada diwilayahnya. Kewenanagan dimaksud meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administrasi, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam pemeliharaan kemanan di laut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan laut. Kewenangan dimaksud diberikan kepada Daerah Provinsi untuk mengelolah sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Selanjutnya dalam Pasal 28 UU No.23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai wewenang mengelolah sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Berdasarkan kewenangan sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa Provinsi yang bercirikan kepulauan diberikan kewenangan untuk mengelolah sumber daya alam di laut. Atas dasar pengaturan tersebut maka setiap daerah yang bercirikan kepulauan termasuk Daerah Provinsi Maluku berwenang mengalolah sumber daya alam di wilayah laut sejauh 12 mil. Terhadap pemberian kewenangan kepada daerah yang bercirikan kepulauan untuk mengelolah sumber daya alam di wilayah laut sejauh 12 mil laut maka Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku harus melakukan penetapan batas pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil laut, sehingga adanya kepastian hukum mengenai batas wilayah laut daerah provinsi Maluku. Hal ini agar daerah dalam mengelola sumber daya alam di wilayah laut tidak melampaui batas 12 mil laut yang ditetapkan menjadi kewenangan daerah Provinsi. Bahkan jika telah dilakukan penetapan batas laut daerah Provinsi Maluku sejauh 12

² Aisya Arifin (dkk.), "Analisis Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jurnal Geodesi Undip, Vol. 9 No. 1 (Jan, 2020), hal. 157.

mil laut dapat diketahui luas wilayah laut daerah Provinsi Maluku guna ditetapkan DAU, dalam Pasal 29 UU No 23 Tahun 2014 mengatur bahwa:

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
- (2) Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.
- (4) Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
- (6) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas bahwa DAU dan DAK ditentukan berdasarkan luas wilayah, termasuk wilayah laut karena dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2014 mengakomodisir wilayah laut sebagai bagian dari luas wilayah. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. Dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan juga memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan juga harus menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi percepatan pembangunan ini meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 merubah kewenangan pengelolaan laut Provinsi dari 4 mil sampai 12 mil menjadi 0 sampai 12 mil. Ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi sekarang mengelola perairan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Ini termasuk zonasi laut, yang sebelumnya hanya 4 mil sampai 12 mil. Sebelum ini, zonasi laut 0 sampai 4 mil dimiliki oleh pemerintah

kabupaten/kota. Sebelum ini, zonasi laut 0 sampai 4 mil dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal pembagian urusan bidang antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, terutama dalam sektor kelautan dan perikanan yang diatur oleh Undang-Undang, tidak ada kewenangan pengelolaan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat atau Daerah Provinsi. UU No. 23 tahun 2014 diharapkan dapat terjadi percepatan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam termasuk sektor kelautan dan perikanan.

UU No 23 Tahun 2014 memperjelas ketentuan penetapan batas laut suatu wilayah, serta aturan penetapan garis pantai yang digunakan untuk membatasi wilayah laut. Pasal 27 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014, batas laut antar wilayah provinsi adalah maksimal 12 mil laut diukur dari pantai masing-masing provinsi sampai ke laut lepas.³

Dalam Pasal 30 UU No 23 tahun 2014, mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah Provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan peraturan pemerintah. Memberikan kewenangan kepada wilayah kepulauan untuk mengelola sumber daya alam kelautan, kecuali minyak dan gas alam. Jika izin ini diberikan, maka setiap wilayah kepulauan, termasuk Provinsi Maluku, harus mengetahui batas laut sepanjang 12 mil. Jangan melampaui jarak 12 mil sehingga harus ditetapkan batasnya, karena menetapkan batas laut dan darat berarti memperoleh kepastian hukum batas wilayah. Oleh karena itu, apabila batas wilayah tidak ditentukan, maka akibat hukumnya adalah ketidakpastian batas wilayah.

Provinsi Maluku sendiri belum memastikan batas pengelolaan wilayah lautnya, padahal dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2014 telah mengatur bahwa daerah provinsi yang berciri kepulauan berhak mengelola wilayah laut sejauh 12 mil laut dari titik terluar ke daratan.

Namun yang terjadi atau faktanya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku belum menetapkan pengaturan penetapan batas pengelolaan wilayah laut 12 mil laut menurut Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah disebutkan. Penetapan batas pengelolaan wilayah laut sampai dengan 12 mil laut sebenarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Buktinya belum ada perda yang mengatur tentang penetapan batas pengelolaan wilayah laut dari Provinsi Maluku. Yang dimiliki oleh Provinsi Maluku hanyalah Perda mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang sekarang masih dalam tahap pembahasan untuk revisi.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka Penulis menarik Permasalahn yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tanggungjawab pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam pengaturan penetapan batas pengelolaan wilayah laut
2. Apa akibat hukum jika Provinsi Maluku tidak menetapkan batas Pengelolaan Wilayah Laut

³ Arni Widayanti (dkk.), "*op.cit.*", hal. 3.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif adalah menelaah sumber perpustakaan atau data sekunder dengan cara dilakukannya penelitian hukum perpustakaan. Untuk menganalisis dan membahas masalah ini digunakan metodologi penelitian hukum normatif (disebut juga metode penelitian yuridis normatif). Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penulisan ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Sedangkan pendekatan Konseptual dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana.

C. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menetapkan Batas Pengelolaan Wilayah Laut

a. Dasar Hukum Pemerintah Daerah Menetapkan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi Maluku

Dasar hukum secara umum merujuk pada landasan hukum, regulasi, undang-undang, aturan atau kebijakan yang diterbitkan oleh penyelenggara kebijakan publik sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan. Dalam Ilmu Hukum telah terbentuk berbagai pengertian ataupun suatu konsep yang dikenal dengan konsep yuridis. Konsep tersebut dikemukakan dalam ungkapan istilah yang diwujudkan dalam satu atau beberapa kata. Konsep dimaksud digunakan untuk mempermudah suatu pemahaman atau menghubungkan suatu ilmu baik secara teori ataupun praktik.⁴

UU No. 23 Tahun 2014 merupakan pembaharuan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikarenakan beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini. Beberapa perubahan dalam hal penentuan batas wilayah bagi hasil kabupaten/kota, serta kewenangan setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Munculnya UU No. 23 Tahun 2014 diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam termasuk sektor kelautan dan perikanan. Pada UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bagaimana ketentuan dalam menetapkan batas wilayah laut suatu daerah serta ketentuan penetapan garis pantai yang digunakan untuk penarikan garis batas wilayah laut. Pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No 32 Tahun 2004 tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penentuan garis pantai yang digunakan untuk penarikan batas pengelolaan wilayah laut daerah. Sedangkan pada UU No. 23 Tahun 2014, garis pantai yang digunakan adalah garis pantai dari pasang tertinggi air laut yaitu *high water level*.

⁴ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 22

UU No 23 Tahun 2014 memberi penjelasan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah memiliki pengertian sebagai kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Otonomi daerah meliputi Pembagian daerah yang dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonom. Pada otonom daerah terdapat pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat kepada organ pemerintahan lainnya, dalam hal ini pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pada Pasal 9 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas: Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Salah satu urusan Pemerintahan Pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan (Pasal 11 Ayat (1)).

Pada pembagian kekuasaan, Otonomi Daerah yang diberikan seluas-luasnya dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara kesatuan, di samping itu melalui otonomi, daerah dapat melakukan pengelolaan atas wilayahnya terkhususnya batas wilayah yang dimiliki daerah tersebut. Wilayah laut yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri atas laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. UU No 23 Tahun 2014 berdampak pada otonomi daerah dalam pengelolaan batas wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan sumber daya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi pada wilayah laut 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya Pasal 27 Ayat (3) dan Ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir oleh Pemerintah Daerah diberikan kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelolah sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan, apabila wilayah laut antar dua Daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelolah sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah Provinsi tersebut. Dengan demikian, secara tegas Undang-undang telah memberikan kewenangan mengelolah sumber daya di laut kepada Daerah Otonom, yaitu Provinsi. Atas dasar pengaturan tersebut maka setiap daerah termasuk daerah Provinsi Maluku harus melakukan penetapan batas wilayah laut sejauh 12 mil, sehingga adanya kepastian hukum mengenai batas wilayah laut daerah Provinsi Maluku.

Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Bercirikan Kepulauan pada Bagian Kesatu Kewenangan Daerah Provinsi di Laut disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2014, Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelolah sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya; (2) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelolah sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;

- b. Pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang;
- d. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara.

Berdasarkan ketentuan dimaksud Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelolah sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

Pasal 28 UU No 23 Tahun 2014 juga telah memberikan kewenangan kepada Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan untuk mengelolah sumber daya alam di laut sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Pasal 27.

Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2014 mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang bercirikan Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus memperhatikan Daerah Provinsi yang bercirikan kepulauan, dan penetapan kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi daerah peralihan antar ekosistem darat dan laut yang masih dipengaruhi oleh kecamatan dan kearah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Peraturan ini menetapkan banyak aspek tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tetapi informasi spesifik tentang batas wilayah laut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini tidak ditemukan dalam hasil pencarian. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2014 mencakup tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Maluku.

Penting untuk dicatat bahwa penetapan batas wilayah laut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hukum laut nasional dan internasional serta prinsip-prinsip yang terkait dengan pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan hidup. Proses ini juga harus melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian dasar hukum Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan batas wilayah pengelolaan wilayah laut Provinsi Maluku adalah ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemberian kewenangan kepada Daerah Provinsi untuk mengelolah sumber daya alam laut yang ada diwilayahnya sejauh 12 mil laut dan Daerah Provinsi yang berciri kepulauan. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 5 Perda Provinsi Maluku No 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil juga mengatur ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi daerah peralihan antar ekosistem darat dan laut yang masih dipengaruhi perubahan di darat dan laut,

darat yang mencakup wilayah administrasi kecamatan dan laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai.

b. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam Menetapkan Batas Pengelolaan Wilayah Laut

Tanggung jawab adalah suatu kondisi dimana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu sendirian. Menurut George Bernard Shaw, tanggung jawab yaitu setiap orang yang sanggup mempraktekan semua pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan yang efektif, dan berguna jika seseorang wajib menanggung segala akibat yang dilakukannya. Baik dalam memberikan keuntungan bagi dirinya maupun malah merugikan dirinya. Pada umumnya, pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja maupun tidak sengaja memperlakukannya.

Kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah yang bersumber dari aturan hukum, akan melahirkan tanggung jawab. Munculnya tanggung jawab badan atau pemerintah termasuk Daerah Provinsi Maluku dalam melakukan tindakan- tindakan pemerintah termasuk melakukan penetapan batas pengelolaan wilayah laut kerana adanya pemberian atau penyerahan urusan pengelolaan wilayah laut. Demikian pula munculnya tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk melakukan penetapan batas wilayah laut Daerah Provinsi Maluku karena adanya penyerahan urusan kepada daerah yang bercirikan kepulauan untuk mengelolah sumber daya alam di laut sejauh 12 mil sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Daerah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelolah sumber daya alam di laut yang ada diwilayahnya. Pasal 28 juga mengatur bahwa Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan untuk mengelolah sumber daya alam di laut. Dengan demikian pemberian kewenangan ini melahirkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pemerintah daerah provinsi terkhususnya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam pelaksanaannya memiliki kewenangan untuk mengelolah sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Kewenangan ini telah diberikan kepada Pemerintah daerah Provinsi yang diatur dalam UU No 23 tahun 2014. Namun dalam kenyataanya Provinsi Maluku sendiri belum melakukan penetapan batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Maluku. Kewenangan mengelola sumber daya alam di wilayah laut tidak bisa dilakukan jika penetapan batas wilayah laut belum ditetapkan. Secara umum, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola wilayah laut yang terletak di dalam daerahnya. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk mengelolah wilayah laut sejauh 12 mil tetapi tidak memberikan kepastian hukum mengenai batas pengelolaan sejauh 12 mil sampai dimana.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam menetapkan batas wilayah laut juga dapat dilihat dari perspektif pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan demikian, kewenangan telah diberikan kepada Pemerintah Daerah tetapi pelaksanaannya belum dilakukan. Artinya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku belum melakukan penetapan batas pengelolaan wilayah laut. Ketika tidak dilakukan penetapan batas pengelolaan wilayah laut maka mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terkait batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Maluku. Provinsi Maluku juga akan mengalami kerugian jika tidak ada penetapan batas pengelolaan wilayah laut, yang mengakibatkan daerah lain bisa saja masuk dan memberikan izin untuk melakukan pengelolaan sumber daya di laut yang seharusnya menjadi kewenangan dari Provinsi Maluku.

2. Akibat Hukum Jika Pemerintah Daerah Tidak Menetapkan Batas Pengelolaan Wilayah Laut

a. Konsep Akibat Hukum Tindakan Pemerintah

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang digunakan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁵

Konsep akibat hukum pemerintah adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi dan memengaruhi keadaan, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat. Akibat hukum pemerintah terjadi ketika pemerintah melakukan tindakan yang mengubah atau mempengaruhi situasi atau hubungan antara subjek hukum. Misalnya, pemerintah yang tidak mengatur jalan raya dengan baik maka masyarakat tidak akan nyaman dengan fasilitas karena keselamatan mereka terancam.

Pelaksanaan hukum secara baik dan benar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilihat bahwa sampai sejauh mana implementasi yang dilakukan pemerintah dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki. Tindakan menegakan hukum biasanya dilakukan setelah dirumuskan sebuah kebijakan, dan memiliki tujuan yang jelas. Makna implementasi adalah serangkaian tindakan atau aktifitas dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah disepakati kepada masyarakat. Kebijakan tersebut berdampak pada hasil sebagaimana yang diharapkan dalam perumusannya.

Akibat hukum adalah akibat yang timbul karena peristiwa hukum.⁶ Menurut A. Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁷

⁵ Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2017), hlm. 13

⁶ KBBi online, diakses dari <https://kbbi.web.id/akibat>

⁷ dalam <https://www.satuhukum.com/2019/akibat-hukum.html> diakses pada tanggal 23

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum . Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸ Sedangkan menurut *Achmad Ali*, “akibat hukum adalah suatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum”.⁹

b. Akibat Hukum Jika tidak ditetapkan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi Maluku

Apabila tidak ditetapkan batas pengelolaan wilayah laut daerah provinsi, konsekuensinya adalah kebingungan dalam pengaturan aktivitas di wilayah laut tersebut. Tanpa penetapan batas yang jelas, berbagai pihak yang berkepentingan seperti nelayan, industri perikanan, pariwisata dan lingkungan akan menghadapi kesulitan dalam menentukan kewenangan dan hak-hak mereka di perairan tersebut. Hal ini dapat memicu konflik antarpihak serta meningkatkan resiko pelanggaran aturan pengelolaan sumber daya laut. Oleh karenanya, penetapan batas pengelolaan wilayah laut daerah provinsi sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang teratur, mencegah sengketa, serta melindungi sumber daya laut dengan lebih efektif.

Hakikatnya, pemerintah hadir untuk mengurus dan mengatur hubungan antar kepentingan dalam masyarakat. Peran ini hanya dapat diwujudkan melalui sersangkaian wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan, baik tindakan faktual maupun tindakan hukum. Namun dalam realitasnya, tidak semua tindakan pemerintahan sesuai harapan dan kemudian menyisakan persoalan hubungan hukum. Dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah Provinsi Maluku memiliki tanggung jawab untuk menetapkan batas wilayah laut Provinsi Maluku sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 28. Akibat hukum pemerintah juga dapat terjadi ketika pemerintah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Pada dasarnya, konsep akibat hukum pemerintah adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi dan mempengaruhi keadaan, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah provinsi Maluku melakukan tindakan ini dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi, dan berdasarkan norma wewenang pemerintah. Tindakan pemerintah provinsi Maluku ini juga bertujuan untuk mengacu kepada Rencana Strategis yang akan datang sehingga tetap dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Tahunan Berikutnya.

Akibat hukum jika tidak ditetapkan batas pengelolaan wilayah laut daerah provinsi Maluku berkaitan dengan penentuan batas administratif di perairan. Penentuan batas pengelolaan wilayah laut daerah provinsi adalah hal yang penting karena memiliki implikasi terhadap hak-hak penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya laut di wilayah tersebut.

April 2024.

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 255

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia 2008, hlm. 192

Berikut adalah beberapa akibat hukum jika tidak ditetapkan batas pengelolaan wilayah laut daerah provinsi Maluku:

1. Ketidakpastian Hukum: Tanpa adanya penentuan batas wilayah laut yang jelas, akan ada ketidakpastian hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya laut di wilayah provinsi Maluku. Hal ini dapat menghambat investasi dan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.
2. Konflik Penggunaan Laut: Tanpa batas yang jelas, bisa muncul konflik antar pihak yang mengklaim hak pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya laut di wilayah yang sama. Ini dapat menimbulkan perselisihan antar pemerintah daerah, masyarakat lokal, atau pelaku usaha.
3. Pelanggaran Hukum: Ketidakjelasan batas wilayah laut dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya laut, seperti Undang-Undang Kelautan dan Peraturan Pemerintah terkait.
4. Kerugian Ekonomi: Tanpa penentuan batas wilayah laut yang jelas, potensi sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian daerah dan nasional mungkin tidak optimal. Ini bisa mengakibatkan kerugian ekonomi bagi daerah dan negara.
5. Tanggung Jawab Pemerintah: Pemerintah provinsi Maluku memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola sumber daya laut di wilayahnya. Tanpa batas wilayah laut yang jelas, pemerintah provinsi mungkin sulit untuk menjalankan kewenangannya dengan efektif.

Untuk mengatasi akibat-akibat hukum tersebut, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Maluku untuk segera menetapkan batas pengelolaan wilayah laut yang jelas melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai. Proses penentuan batas pengelolaan wilayah laut biasanya melibatkan survei, kajian, dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat lokal.

Dengan penentuan batas pengelolaan wilayah laut yang jelas, diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum, menghindari konflik, dan mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di wilayah provinsi Maluku.

D. PENUTUP

Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam menetapkan batas pengelolaan wilayah laut, karena pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2014. Terkait dengan pemberian kewenangan ini Pemerintah Daerah Provinsi Maluku belum menetapkan penetapan batas pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil dari Provinsi Maluku. Akibat hukum jika Pemerintah Provinsi Maluku tidak menetapkan batas pengelolaan wilayah laut, maka tidak adanya kepastian hukum mengenai penetapan batas pengelolaan wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil dari Provinsi Maluku. Sehingga berpotensi daerah lain bisa saja mengeluarkan ijin untuk melakukan pengelolaan pada wilayah yang seharusnya milik Provinsi Maluku, karena tidak adanya penetapan batas sampai dimana wilayah pengelolaan sumber daya laut dari Provinsi Maluku.

Penetapan batas dimaksud harus ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai batas pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil sampai dimana. Pemerintah

Daerah Provinsi Maluku harus melakukan penetapan batas pengelolaan wilayah laut, karena kalau tidak melakukan penetapan batas akan mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait dengan batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, (2016), *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang.
- Acmad Ali, (2008), *Menguak Tabir Hukum*, Indonesia
- Busyra Azheri, (2011), *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta
- Dina Airlangga, Enny Narwati, (2013), *Buku Ajar Hukum Laut*, Airlangga University.
- Hans Kelsen (a) (2007), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State*, Jakarta.
- Hans Kelsen (b) (2006), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuasa & Nusa Media*, Bandung.
- HR. Ridwan, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta.
- Inna Junaenah dkk, (2015), *Desentralisasi atau Re-Sentralisasi? Politik Hukum Pemerintahan Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Bandung.
- Jazim Hamidi, (2006), *Revolusi Hukum Indonesia*, Yogyakarta. Joko Subagyo, (2005), *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta.
- Mokhammad Najih, (2014), *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang.
- Muh. Rasman Manafi dkk, (2021), *Menata Ruang Laut Indonesia*, Jakarta.
- M. Ruhly Kesuma Dinata, (2019), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kotabumi.
- Nasaruddin Umar, Nadhifah Attamimi, (2020), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*, Ambon.
- Philipus M. Hadjon, (1998), *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya. Prajudi Atmosudirdjo, (1981), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta.
- R. Soeroso, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta.
- Ronny Sautma Hotma Bako, (2015), *Kewenangan Pemerintah Daerah*, Jakarta Pusat.

Jurnal

- Amiek Soemarmi, Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina, (2019), Konsep Negara

Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, No. 3

Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, (2017), Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Vol. 11 No.1

Arie Afriansyah, (2015), Kewenangan Negara Pantai Dalam mengelola Wilayah Laut, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 4

Dermina Dsalimunthe, (2017), Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Vol. 3, No. 1

Eka Dwi Tri Astuti, L.M. Sabri, Moehammad Awaluddin, (2021), Analisis Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Bercirikan Kepulauan dari Citra Sentinel-1A (Studi Kasus, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Jurnal Geodesi Undip, Vol. 10, No. 2

Fauzan Iqbal Harpudiansyah, (2023), Penentuan Wilayah Laut Antara Daerah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Gita Prissandi, Surya Wiranto, Budiman Djoko Said, Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih, Panji Surarno, (2023), Upaya Menghadirkan Negara Melalui Pengesahan Rancangan Undang-undang Tentang Daerah Kepulauan, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10, No. 4

Julista Mustamu, (2011), Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan, Vol. 17 No. 2

Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, (2015) Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam

Online/World Wide Web

KBBI online, <https://kbbi.web.id/akibat> <https://www.satuhukum.com/2019/akibat-hukum.html>

R Adinda (2021) <https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/#:~:text=Berdasarkan%20KBBI%20atau%20yang%20biasa,untuk%20menanggung%20segala%20sesuatunya%20sendirian>

Universitas Pattimura

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=15773&bid=9737>

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-laut-manfaat-dan-contohnya-di-indonesia-21M0yu4xnnN>